



PUTUSAN

Nomor 235/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

YOSEP IRAWAN, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 6 Agustus 1958, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nangka, Gg.Kaswari No.5 Denpasar, NIK. 517104068560001, dengan domisili elektronik yosefirawan2022@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Merta Dwipa Negara,S.H., Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di The Wanprasta Residence A/8, Lingkungan Pulau Jawa, Lingkungan Sri Mandala,Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. **I GUSTI KADEK SUMANDRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tgl.lahir Banjar Bale Agung, 31 Desember 1946, Agama Hindu, Pekerjaan etani, Warganegara Indonesia, Berlatam Br. Pengajaran, Desa Berambang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, NIK. 2202023112460145, dengan domisili elektronik igustikadesumandra@gmail.com., yang selanjutnya disebut **TERBANDING I**, semula **TERGUGAT I**;
2. **I KETUT LANUS**, Tempat/tanggal lahir, Asahduren, 28 Agustus 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 5101032808700001, Bertempat tinggal di Banjar Lebih, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut **TERBANDNG II**, semula **TERGUGAT II**. Dalam hal ini Terbanding

Hal 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah memberikan kuasa kepada I WAYAN SUDARSANA,S.H. Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum I Wayan Sudarsana,S.H. yang beralamat di Jalan Pasung Grigis No. 4 Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 2 Oktober 2023 Reg.No.173/SK.Pdt/2023/PN Nga., untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING**, semula **PARA TERGUGAT**;

D A N :

1. **MADE ASTAWA**, Laki-laki, Tempat/tgl.lahir, Singaraja, 1 April 1953, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kelurahan/Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**, semula **TURUT TERGUGAT I**;
2. **NI KETUT MILIYANTI,S.H.,M.Kn.**,Tempat/tgl lahir Banyuning, 12 Maret 1974, Agama Hindu,Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jalan Merak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SUPRIYONO,S.H.,M.H. dan NYOMAN MERTA,S.H., IHZA KRIPTIE ADHELA,S.H. dan JUSTICIA TIFANI,A.H. Advokat dan Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Danau Sentani, Negara, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II**, semula **TURUT TERGUGAT II**;
3. **KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBRANA**, tempat kedudukan Jalan Mayor Sugianyar No.9, Pendem, Negara, dengan domisili elektronik jembrana@atrbpn.go.id., dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Suarta,S.H., I Made Suardika,S.H., Anisa Aulia,S.H. Yordan Sandi Perbowo,S.T. dan Gusti Ayu Putu

Hal 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS



Utami Agustin,S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 13 April 2023, yang selanjutnya disebut **TURUT
TERBANDING III**, semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 235/PDT/2023/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Plh. Panitera oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Oktober 2023 Nomor 235/PDT/2023/PT DPS tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 235/PDT/2023/PT DPS tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 14 September 2023, Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Nga,dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 14 September 2023, Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Nga, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Nebis in idem;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.720.000,00 (tiga juta tuju ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, diucapkan pada tanggal 14 September 2023 dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara akan tetapi putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding melalui E- Court tanggal 27 September 2023, dan telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui system informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding melalui *e-Court* tanggal 27 September 2023 Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui *E-Court* masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, pada tanggal 14 September 2023 dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, pada tanggal 27 September 2023, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 yo. S.K. KMA.RI No.363/KMA/SK/XII/2022, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

Hal 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS



persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, tanggal 14 September 2023, tanpa Memori Banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak tahu alasan dari Pembanding semula Penggugat mengajukan upaya hukum banding, walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mentelaah serta mengkaji terhadap pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangannya sudah jelas, tepat dan benar dan guna mempersingkat uraian putusan ini, maka semua pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini pada hakikatnya sama dengan perkara Nomor 87/Pdt.G/2017/PN Nga, dan terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4252/Baler Bale Agung, luas 4.000 M2 tercatat atas nama Tergugat I (I Gusti Kade Sumandra) dalam perkara ini sudah memiliki status hukum dimana didalam Putusan Kasasi Nomor 3065 K/Pdt/2018, tanggal 19 Desember 2018, telah dipertimbangkan bahwa I Ketut Lanus (Tergugat II) memenuhi kriteria sebagai pembeli beritikad baik, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan bersifat *nebis in idem*, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983, menyatakan terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem* , mengingat kedua perkara ini pada hakikatnya sasarannya sama, lebih lanjut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No, 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002, menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang

Hal 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, tanggal 14 September 2023 cukup beralasan untuk dapat diterima dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk biaya perkara pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. RBg Stb.Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundangan-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Nga, tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami yang terdiri dari I Gede Ketut Wanugraha, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H. dan

Hal 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS



Tito Suhud, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta I Gede iriana, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.
R, Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

t.t.d.
I Gede Ketut Wanugraha, S.H.

t.t.d.
Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.
I Gede iriana, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai Rp. 10.000,00-
2. Redaksi Rp. 10.000,00-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00-
Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 235/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)